



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 245/G/2019/PTUN-JKT

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PT. GAHARU KAPITA INDONESIA**, Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia dan beralamat di Eighty Eight@Kasablanka Office Tower Lantai 5 Unit C, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, dalam ini diwakili oleh MOHAMAD VICTOR AKHIRUDIN, Warga Negara Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Gaharu Kapita Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan rapat PT. Gaharu Kapita Indonesia No. 26, tanggal 16 Mei 2017, yang beralamat di Eighty Eight@Kasablanka Office Tower Lantai 05, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2019 memberikan kuasa kepada:

1. Abimanyu Kameshwara, S.H.
2. Dhananta A. Wibawa, S.H.
3. Nadira Nurfitrianda, S.H. \*

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Calon Advokat dari Kantor hukum SKK KAMESHWARA LAWYERS & ADVISORS, beralamat di Garden Center Building, lantai 5 suite 08, Cilandak Commercial Estate, Jalan Raya Cilandak KKO, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta 12190, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 2/SK/A.1/2020, tanggal 14 Januari 2020 memberikan Kuasa kepada:

1. Dr. Riyanto, S.H., LL.M.
2. Agus Suwondo, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tientiana Rusbandi, S.H., M.H.
4. Amanda Yoseanie, S.H., LL.M.
5. Aldy Mi'rojul, S.H.
6. Nova Herlangga Masrie, S.H., M.H.
7. Dika Putera Kesuma, S.H., M.H.
8. Paramastri, S.H., MPA.
9. Andi Muhammad Faiz Aani, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Desember 2019, di bawah register perkara Nomor: 245/G/2019/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 7 Januari 2020;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 245/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tertanggal 16 Desember 2019, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 245/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 16 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 245/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 16 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 245/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 16 Desember 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 245/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 7 Januari 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;

Telah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak yang bersemgketa;

Halaman 2 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat para pihak yang sengketa;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 13 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Desember 2019, di bawah register perkara Nomor: 245/G/2019/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 7 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

### I. Objek Sengketa

Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Izin Usaha Atas nama PT. Gaharu Kapita Indonesia NPWP: 76.476.718.2-011.000 yang ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tanggal 22 Oktober 2019;

### II. Tenggang Waktu

1. Bahwa Penggugat baru menerima Objek Gugatan TUN yang dikirimkan melalui kurir (pos) yang dialamatkan ke kantor Penggugat dan diterima secara patut pada tanggal 5 November 2019 oleh Penggugat;

2. Bahwa setelah menerima dan membaca isi Objek Gugatan TUN sebagaimana dimaksud Penggugat menolak dengan tegas isi dari Objek Gugatan TUN yang merupakan produk administrasi pemerintahan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Upaya Administratif ("Perma 6/2018") sebagai berikut: (kutipan)

*"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."*

Maka untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka sebelum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*, terlebih dahulu Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif.

3. Bahwa, berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan terdapat dua macam Upaya Administratif yaitu keberatan dan banding sebagaimana

Halaman 3 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan sebagai berikut (kutipan):

*“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *Keberatan; dan*
- b. *Banding.”*

Adapun Upaya Administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat berupa keberatan yang dibuktikan dengan Surat Keberatan dari Penggugat Ke Badan Koodinator Penanaman Modal dengan Surat Nomor: 067/SKK/TAZ-NDR-SKK/XI/2019, Perihal: *“Surat Keberatan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 179 tahun 2019 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama PT. Gaharu Kapita Indonesia”* tertanggal 21 November 2019 dan telah diterima secara sah oleh staf tata usaha BKPM pada tanggal 21 November 2019;

4. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) sebagai berikut: (kutipan)

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*

jangka waktu gugatan yang diberikan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara diterima atau Keputusan Tata Usaha Negara diumumkan;

Sebagaimana yang telah disebut pada poin 8, Objek Gugatan TUN baru kami terima pada tanggal 5 November 2019, namun sampai pada tanggal Gugatan ini didaftarkan secara sah tidak ada Keputusan dari Pihak Tergugat sesuai permohonan keberatan yang mana telah melampaui batas penyelesaian keberatan yaitu 10 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) sebagai berikut: (kutipan)

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”*

Dengan demikian, dasar pengajuan Gugatan ini diantaranya adalah tidak ada penyelesaian terhadap keberatan yang dimohonkan oleh Penggugat merujuk kepada prosedur UU Administrasi Pemerintahan. Lebih lanjut, demi hukum adalah sangat jelas dan nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 16 Desember 2019 masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55 UU PTUN yaitu 90

Halaman 4 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari dan sesuai dengan pagu batas yang diatur dalam Undang-undang;

5. Bahwa secara hukum hak-hak Penggugat telah terlanggar dengan terbitnya objek sengketa tersebut yang mana objek sengketa tersebut diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) hal mana akan diuraikan secara terperinci dalam bagian selanjutnya dari Gugatan ini;

### III. Kepentingan Penggugat

1. Bahwa Penggugat untuk dapat melakukan kegiatan usahanya telah mendapatkan izin-izin sebagai berikut:

- (i) Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 811/1/IP/PMA/2016 tanggal 24 Maret 2016 dan telah diubah dengan Nomor 2823/1/IP-PB/PMA/2016 tanggal 18 Agustus 2016;
- (ii) Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") Penanaman Modal Asing Nomor 300/1/IU/PMA/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 14 Maret 2018; dan
- (iii) SIUP Besar Nomor 523/1/IU/PMA/2018 tanggal 5 Maret 2018 yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 5 Maret 2019;

2. Bahwa, sehubungan dengan penerapan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Penggugat sebagai pelaku usaha telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 8120102932319.

3. Bahwa, Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan TUN tertanggal 22 Oktober 2019 yang kami terima pada tanggal 5 November 2019. Dengan dikeluarkannya Objek Gugatan TUN tersebut, mengakibatkan Penggugat tidak dapat melanjutkan usaha Penggugat yaitu perdagangan riil dan manajemen tanaman Pohon Gaharu;

Penggugat adalah Perseroan Terbatas berbadan hukum Indonesia yang bergerak pada bidang usaha jual beli pohon Gaharu, sejak dikeluarkannya Objek Gugatan TUN oleh Tergugat, Penggugat sebagai badan hukum yang bergerak dibidang usaha jual beli tidak bisa lagi melakukan segala macam usahanya, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat serta berkurangnya kepercayaan konsumen terhadap Penggugat;

### IV. Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek gugatan TUN merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Tergugat dan oleh karenanya termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009, yang menyatakan sebagai berikut: (kutipan)

*"9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";*

2. Bahwa Objek Sengketa yang merupakan objek dalam gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat, memenuhi unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 *juncto* Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

2.1 Konkrit. Bahwa penjelasan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.

2.1.1 Bahwa Objek Sengketa sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo* merupakan keputusan yang berwujud dan dapat ditentukan yaitu terkait dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama PT. Gaharu Kapita Indonesia;

2.1.2 Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Objek Gugatan telah memenuhi unsur konkret sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009;

2.2 Individual. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 bahwa yang dimaksud dengan bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau

Halaman 6 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;

Bahwa Objek Sengketa sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo* merupakan keputusan yang bersifat individual yang secara jelas dan tertentu ditujukan kepada PT Gaharu Kapita Indonesia;

Objek Sengketa telah memenuhi unsur individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009;

- 2.3 Final. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 yang dimaksud dengan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara; Bahwa Objek Sengketa sebagai Objek Gugatan TUN dalam perkara *a quo* merupakan keputusan yang bersifat final yang memberikan akibat hukum bagi pihak yang dituju dari Objek Sengketa tersebut yaitu PT Gaharu Kapita Indonesia yang mana berdasarkan Keputusan tersebut perizinan usaha yang dimiliki oleh Penggugat dicabut yang mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha Penggugat dan berhentinya kegiatan usaha tersebut akan terus berjalan apabila tidak ada gugatan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adalah jelas dan nyata bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009;

## V. Dasar dan Alasan Gugatan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 9/2004") mengatur sebagai berikut (kutipan);

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi."*

Halaman 7 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat secara tidak sah mengakibatkan Penggugat tidak dapat melanjutkan usaha Penggugat yaitu jual beli Pohon Gaharu. Penggugat adalah Perseroan Terbatas berbadan hukum Indonesia yang bergerak pada bidang usaha jual beli pohon Gaharu, sejak dikeluarkannya Objek Gugatan TUN oleh Tergugat, Penggugat sebagai badan hukum yang bergerak dibidang usaha jual beli tidak bisa lagi melakukan segala macam usahanya, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat serta berkurangnya kepercayaan konsumen terhadap Penggugat;

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 jelas Penggugat telah memenuhi sebagai pihak yang dirugikan akibat terbitnya Objek Gugatan TUN, sehingga Penggugat memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan ini;

3. Bahwa gugatan ini diajukan karena adanya Keputusan Tata Usaha Negara ("Keputusan TUN"), yaitu Objek Gugatan TUN, yang penerbitannya mengandung cacat formal dan didasari dengan ketidakhati-hatian Tergugat sebagai instansi yang menerbitkan Keputusan TUN sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan oleh karenanya jelas terbukti bahwa permasalahan ini termasuk dalam pengertian Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 51/2009") sebagai berikut (kutipan):

*"10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU 51/2009 menyatakan (kutipan):

*"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU Penanaman Modal") menyatakan (kutipan):

Halaman 8 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“(1) Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara institusi pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah;*

*(2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.”*

Lebih lanjut Pasal 28 ayat (1) huruf a UU 27/2007 menyatakan (kutipan):

*“(1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:*

*(a) Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal”.*

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 28 ayat (1) huruf a UU Penanaman Modal, secara tegas dapat ditentukan bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal termasuk dalam kategori sebagai Badan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU 51/2009, yang melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Indonesia;

VI. Objek Gugatan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan AAUPB

Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim, terkait dengan Gugatan ini, tindakan dari Tergugat dalam bentuk dikeluarkannya Objek Gugatan TUN, secara jelas dan nyata telah membuktikan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan tidak dilaksanakannya AUPB, yaitu berdasarkan uraian berikut ini :

**1. Objek Gugatan TUN Ditetapkan Oleh Pejabat yang Tidak Berwenang**

1.1. Bahwa, Objek Gugatan TUN ditetapkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berstatus Plt. Senyatanya seorang Plt tidak berwenang untuk menetapkan atau memutuskan sesuatu yang bersifat strategis dan berdampak pada aspek suatu organisasi. Patut dicermati bahwa terdapat batasan kewenangan bagi Plt yang diatur pada Pasal 14 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan sebagai berikut (kutipan):

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil*

Halaman 9 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran."*

- 1.2 Lebih lanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 58/G/2009/PTUN.SBY. ("Putusan PTUN Surabaya") yang perkaranya terkait dengan kewenangan seorang Plt. dalam menetapkan suatu Keputusan telah menegaskan sebagai berikut (kutipan):

*"Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak berwenang menandatangani / menerbitkan keputusan obyek sengketa karena bertentangan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Nopember 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas, angka 2 huruf g;"*

Adapun angka 2 huruf g Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Nopember 2001 ("Surat BKN"), mengatur sebagai berikut (kutipan):

*"Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP3, penetapan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan sebagainya."*

- 1.3 Berdasarkan Putusan PTUN Surabaya dan Surat BKN dikaitkan dengan tindakan Plt terbukti bahwa Objek Gugatan TUN tidak ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan dengan demikian tidak memenuhi syarat "ditetapkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana syarat sahnya keputusan yang diatur pada Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan") sebagai berikut (kutipan):

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:  
a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;  
b. dibuat sesuai prosedur; dan  
c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

- 1.4 Bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, SH, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Negara" menyatakan sebagai berikut (kutipan):

Halaman 10 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Secara praktek keputusan yang didasarkan pada kewenangan terikat (gebonden beschikking) selain harus diuji dengan peraturan perundang-undangan, juga harus diuji dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dalam suatu kasus bisa terjadi keputusan yang didasarkan pada kewenangan terikat (gebonden beschikking) setelah diuji dengan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan akan tetapi setelah diuji dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ternyata bertentangan."

**1.5** Bahwa pada dasarnya definisi jenis-jenis dari AUPB diatur dan/atau dinyatakan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana berikut (kutipan):

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Adapun definisi dari AUPB terdapat dalam penjelasan Pasal 10 ayat

(1) UU Administrasi sebagaimana berikut:

*"Huruf a*

*Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*

*Huruf b*

*Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.*

*Huruf c*

*Yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.*

## *Huruf d*

*Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.*

## *Huruf e*

*Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.*

## *Huruf f*

*Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.*

## *Huruf g*

*Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.*

## *Huruf h*

*Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

**1.6** Bahwa, berdasarkan uraian mengenai AUPB di atas, tindakan Tergugat senyatanya telah melanggar:

- (i) Asas menyalahgunakan wewenang, dimana Objek TUN dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang;

Halaman 12 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.



- (ii) Asas kepastian hukum, dimana isi dari Objek TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada;
- (iii) Asas kecermatan, dimana isi dari Objek TUN bertentangan fakta dan bukti yang terjadi di lapangan,
- (iv) Asas kepentingan umum, dimana terbitnya Objek TUN telah secara langsung berdampak pada petani dan pekerja jujur, yang selama ini telah mendukung kegiatan usaha Penggugat secara nyata;
- (v) Asas pelayanan yang baik, dimana dalam prakteknya sebelum dan setelah dikeluarkannya Objek TUN, Tergugat tidak memberikan pelayanan sesuai dengan pedoman standar operasi yang ada, berbelit-belit, dan gagal memberikan masukan dan bimbingan kepada Penggugat terkait dengan perizinan usaha yang seharusnya diperoleh Penggugat sesuai dengan kegiatan usahanya.

1.7 Lebih lanjut, sebagai akibat hukum tidak dipenuhinya syarat-syarat sah suatu Keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, maka Objek Gugatan TUN tersebut patut dinyatakan tidak sah. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan sebagai berikut (kutipan):

“Pasal 56

(1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.

## 2. Tergugat Telah Salah Menerapkan Prosedur Dasar Pengenaan Tindakan Administratif

2.1 Bahwa, pada halaman 2 Objek Gugatan TUN dalam bagian memutuskan, menyebutkan sebagai berikut:

*“Pertama: Mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 523/1/IU/PMA/2018 tanggal 5 Maret 2018 dan NIB 8120202932319 tanggal 21 September 2018 atas nama PT. GAHARU KAPITA INDONESIA di bidang usaha Perdagangan Besar Agarwood (Kayu Gaharu), dengan lokasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.”*

Merujuk kepada isi dari Objek Gugatan TUN dalam sebagaimana kutipan di atas yang notabene merupakan tindakan sanksi

Halaman 13 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif pencabutan SIUP Besar dan NIB atas nama Penggugat, yang secara prosedur seharusnya merujuk kepada ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perka BKPM 7/2018 sebagai berikut (kutipan):

*"(1) Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan cara:*

- a. Peringatan tertulis atau secara daring;*
- b. Pembatasan kegiatan usaha;*
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal; atau*
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal."*

mengacu kepada ketentuan Perka BKPM 7/2018 tersebut, secara prosedur administrasi negara, seharusnya sebelum dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan usaha, sepatutnya Tergugat terlebih dahulu WAJIB melakukan tindakan Pembinaan kepada Penggugat terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankan Penggugat. Hal ini selaras dengan Pasal 4 Perka BKPM 7/2018 yang sebagai berikut (kutipan):

*"Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal*

*mencakup kegiatan:*

- c. Pemantauan;*
- d. Pembinaan; dan*
- e. Pengawasan."*

Adapun penjelasan dari Pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 37 Perka BKPM 7/2018 adalah sebagai berikut (kutipan):

*"Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanaman modal"*

2.2 Untuk perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, selama ini Tergugat tidak melakukan kegiatan pembinaan sesuai dengan definisi yang telah diuraikan pada poin sebelumnya terutama dalam hal tindakan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha. Penggugat yang mana dalam hal ini adalah Pelaku Usaha yang beritikad baik

Halaman 14 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibiarkan menebak-nebak dan mencari tahu sendiri izin usaha yang tepat bagi Penggugat;

Sangat disayangkan, segala upaya konkret penyesuaian perizinan yang telah Penggugat ajukan tetap tidak dipertimbangkan oleh Tergugat dan tidak ada arahan serta petunjuk dari Tergugat terkait perizinan manakah yang tepat bagi Penggugat hingga pada akhirnya dikeluarkanlah Objek Gugatan TUN. Penggugat masih melakukan praktek-praktek pejabat era lama yang “pada pokoknya kamu salah saya yang benar” tanpa dapat memberikan solusi nyata bagi Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia;

Rangkaian korespondensi dan kehadiran Penggugat dalam rangkaian pertemuan yang dilakukan Penggugat jelas merupakan bukti konkret dan nyata upaya terbaik Penggugat dalam memenuhi segala ketentuan perundangan di Indonesia. Ironisnya upaya-upaya nyata Penggugat sama sekali tidak difasilitasi secara tuntas dan nyata;

2.3 Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 32 ayat (5) Perka BKPM 7/2018 sebagai berikut: (kutipan)

*“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan huruf d, dapat dikenakan secara langsung apabila terjadi pelanggaran tertentu dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf C.”*

Dalam hal ini Tergugat secara serta merta membekukan kegiatan usaha Penggugat dengan permintaan untuk melakukan penyesuaian izin usaha. Senyatanya Penggugat tidak memenuhi pelanggaran tertentu dan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 huruf C Perka BKPM 7/2018 sebagai berikut: (kutipan)

*“melakukan pelanggaran tertentu dan mendesak yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat yang berdampak secara lintas daerah atau lintas Negara”*

Sungguh sangat tidak tepat apabila Penggugat secara langsung dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dikarenakan kegiatan usaha Penggugat sama sekali tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat yang berdampak secara lintas daerah

Halaman 15 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lintas Negara. Jelas dan nyata Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan TUN tidak mengikuti prosedur yang telah diatur dalam Perka BKPM 7/2018 dengan tepat. Penggugat tidak pernah mendapatkan peringatan tertulis atau secara daring, juga tidak pernah dilakukan pembatasan kegiatan usaha Penggugat sebagaimana seharusnya prosedur pengenaan sanksi yang diatur berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan b Perka BKPM 7/2018; 2.4 Berkaitan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 523/1/IU/PMA/2018 tanggal 5 Maret 2018 ("SIUP Besar 5 Maret 2018"). Bahwa, masa berlaku SIUP Besar 5 Maret 2018 telah habis masa berlakunya pada tanggal 5 Maret 2019. Mengacu kepada Pasal 25 ayat (4) Perka BKPM 7/2018 sebagai berikut (kutipan):

*"Pencabutan atau penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perizinan penanaman modal yang masih berlaku."*

Jelas dan nyata hal ini merupakan suatu kekeliruan dan terkesan dibuat-buat oleh Tergugat dan hal ini sangat tidak menjunjung tinggi ketentuan terkait kewajiban seorang Pejabat Pemerintahan yang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut: (kutipan)

*"Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB."*

2.5 Bahwa, tindakan Tergugat yang telah salah menerapkan sanksi administratif bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik sebagaimana definisi yang diuraikan pada poin 1.5 di atas;

2.6 Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, telah jelas dan nyata Penggugat tidak memenuhi segala kriteria yang ditentukan pada pasal 31 Perka BKPM 7/2018 serta beberapa AUPB yang disebutkan pada poin 2.5;

2.7 Selanjutnya, tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan pada bagian ini juga tidak memenuhi syarat sahnya keputusan sesuai

Halaman 16 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pada Pasal 52 ayat (1) huruf b sebagai berikut:  
(kutipan)

*“(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.”*

sehingga mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Objek Gugatan TUN batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan sebagai berikut: (kutipan)

*“(2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.”*

### 3. Tergugat Telah Salah Menerapkan Prosedur Pencabutan NIB

3. 1. Bahwa, Tergugat telah salah menerapkan dasar pengenaan sanksi administratif dalam pencabutan NIB. Adapun dasar pengenaan sanksi yang menjadi acuan untuk pencabutan NIB adalah dasar pengenaan untuk perizinan usaha yang tidak diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (“OSS”). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Perka BKPM 7/2018 sebagai berikut (kutipan):

*“Pasal 25*

*(1) Tindakan administratif untuk pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang izinnya tidak diterbitkan melalui sistem OSS berupa:*

- a. Pencabutan perizinan berdasarkan permohonan Pelaku Usaha;*
- b. Pencabutan perizinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- c. Penutupan KPPA dan KPA Migas berdasarkan permohonan;*
- d. Penutupan Kantor Cabang yang Izin Usahanya diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM, berdasarkan permohonan; dan*
- e. Pengenaan sanksi.”*

Untuk perhatian Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa dalam isi Objek Gugatan TUN pada halaman 2 bagian memutuskan menyebutkan (kutipan):

*“Pertama: Mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)*

Halaman 17 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Besar Nomor 523/1/IU/PMA/2018 tanggal 5 Maret 2018 dan NIB 8120102932319 tanggal 21 September 2018 atas nama PT. GAHARU KAPITA INDONESIA di bidang usaha Perdagangan Besar Agarwood (Kayu Gaharu), dengan lokasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta."*

3. 2. Bahwa, selain mencabut SIUP Besar yang sudah tidak berlaku, Tergugat dalam Objek Gugatan TUN juga mencabut NIB 8120102932319 ("NIB") tanpa mempertimbangkan ketentuan yang mengatur terkait pencabutan NIB pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("PP 24/2018").

3. 3. Bahwa, NIB menurut Pasal 1 angka 12 PP 24/2018 adalah (kutipan):

#### Pasal 1

*12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran."*

Berdasarkan definisi tersebut sudah jelas dan nyata NIB diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui sistem OSS hal mana selaras dengan Pasal 24 ayat (1) PP 24/2018 sebagai berikut(kutipan):

#### Pasal 24

*(1) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 secara lengkap dan mendapatkan NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23."*

Mengacu kepada ketentuan tersebut, sangat tidak tepat apabila pencabutan NIB Penggugat merujuk kepada ketentuan pencabutan perizinan usaha yang tidak diterbitkan melalui sistem OSS sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat (1) Perka BKPM 7/2018. Untuk perhatian Majelis Hakim yang Terhormat, pencabutan NIB Penggugat dalam Objek Gugatan TUN juga tidak didasari oleh ketentuan-ketentuan yang seharusnya berlaku untuk pencabutan NIB yaitu PP 24/2018;

*Halaman 18 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. 4 Bahwa dasar dan prosedur pencabutan NIB sebagaimana isi dari Objek Gugatan TUN sangat tidak selaras dengan Pasal 25 ayat (3) PP 24/2018 NIB sebagai berikut (kutipan):

Pasal 25

3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal:

- a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
- b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."

Mohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat, dalam Objek Gugatan TUN, Tergugat sama sekali tidak menyatakan dalam pertimbangannya alasan-alasan dan dasar yang jelas terkait pencabutan NIB tersebut, sehingga sudah jelas dan nyata Tergugat telah keliru dalam menerapkan sanksi administratif terkait pencabutan perizinan yang diterbitkan melalui sistem OSS;

- 3.5 Lebih lanjut, tindakan Tergugat yang benar-benar tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dan tidak cermat dalam mengenakan sanksi administratif pencabutan izin atau dokumen yang diterbitkan melalui sistem OSS sangat bertentangan dengan AUPB terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Selain asas tersebut, Tergugat juga dalam mengeluarkan Objek Gugatan TUN bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik. Hal mana definisinya sesuai dengan uraian pada poin 1.5;

3. 6 Mohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat, dengan prosedur pencabutan NIB Penggugat melalui Objek Gugatan TUN yang tidak berdasar dan beralasan, maka sepatutnya NIB dinyatakan masih tetap berlaku;

4. Penggugat Telah Melakukan Rangkaian Proses Tindak Lanjut Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan

Penggugat menolak dengan tegas Objek Gugatan TUN yang secara sewenang wenang telah mencabut izin usaha dan NIB Penggugat tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas semata-mata hanya disebutkan tidak ada tindak lanjut dari Penggugat untuk melakukan penyesuaian izin. Pada faktanya Penggugat telah berupaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semaksimal mungkin untuk melakukan rangkaian proses tindak lanjut sebagaimana diuraikan berikut ini:

4.1 Bahwa, Penggugat telah melakukan rangkaian audiensi dan pertemuan bersama tim Direktorat Wilayah II Badan Koordinasi Penanaman Modal ("Dit II BKPM") terkait berkonsultasi dan laporan tindak lanjut terkait perizinan yang sesuai untuk Penggugat, diantaranya pada tanggal: (i) 11 April 2019; (ii) 16 Agustus 2019; (iii) 12 September 2019; dan (iv) 1 Oktober 2019.

4.2 Hasil dari rangkaian pertemuan tersebut diantaranya tercatat dalam *Notulen Pembahasan Legalitas Kegiatan Usaha PT. Gaharu Kapita Indonesia* yang dibuat oleh Notulis Dit. Wilayah 2 ("Notulen 11 April 2019"). Seluruh petunjuk yang diberikan oleh beberapa instansi pemerintahan, termasuk dan tidak terbatas pada BKPM, sebagaimana tercantum pada Notulen 11 April 2019, telah Penggugat tindaklanjuti secara patut dan nyata melalui kegiatan:

(i) Penggugat melakukan aplikasi Surat Persetujuan Ekspor dari Kementerian Perdagangan dan telah terbit akun aplikasi INATRADE sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Asli Perusahaan Pendaftaran INATRADE No. 065/UPP.DAGLU/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019;

(ii) Melakukan pengurusan Surat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN), yang saat ini tengah sampai pada tahap permohonan rekomendasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan juga pendaftaran menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Eksportir Gaharu Indonesia (Asgarin), sebagaimana diamanatkan oleh pihak BKSDA dan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);

4.3 Atas tindak lanjut perizinan tersebut di atas, Penggugat memberikan laporan tertulis kepada Dit II BKPM, melalui Surat No. 040/SKK/NDR-SKK/VIII/2019 Perihal: "*Laporan Aju Tindak Lanjut Perizinan Usaha PT Gaharu Kapita Indonesia*", tertanggal 19 Agustus 2019 ("Surat Laporan Aju 19 Agustus 2019") sebagai bentuk itikad baik dan tindakan nyata Penggugat sebagai pelaku

Halaman 20 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang benar-benar ingin melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

- 4.4 Bahwa, setelah dikeluarkannya Surat Laporan Aju 19 Agustus 2019, Penggugat kembali melakukan pertemuan dengan pihak Dit II BKPM pada tanggal 12 September 2019. Dalam pembukaan pertemuan tersebut, pihak Dit II BKPM mengeluarkan *Resume Fasilitasi Permasalahan Gaharu Kapita Indonesia* ("Resume") hal mana isi dari Resume tersebut sangatlah bertentangan dengan bidang usaha Penggugat dan berisi tuduhan yang tidak berdasarkan fakta dan bukti yang ada;

Pertemuan pada tanggal 12 September 2019 tersebut berjalan dengan panas dan alot antara pihak Penggugat dan perwakilan instansi pemerintahan yang hadir pada saat itu. Pada penghujung rapat, disepakati beberapa poin sebagaimana tercatat dalam *Kesepakatan Rapat tanggal 12 September 2019* ("Kesepakatan Rapat 12 September 2019") yang ditandatangani oleh: (i) Direktur Wilayah II BKPM; (ii) kuasa hukum Penggugat; dan (iii) Analis Senior Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu poin yang penting dalam Kesepakatan Rapat 12 September 2019 adalah sebagai berikut: (kutipan)

*"Apabila sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 PT GKI tidak dapat mendefinisikan kegiatan usahanya, BKPM akan menindaklanjuti Surat Pembekuan Kegiatan Usaha Nomor 1/B/VII/PMA/2019 tanggal 08 Mei 2019 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha menjadi pencabutan Nomor Induk Berusaha 8120102932319 tanggal 21 September 2018 dan izin terkait lainnya atas nama PT. Gaharu Kapita Indonesia."*

- 4.5 Bahwa, untuk menjalankan Kesepakatan Rapat 12 September 2019 di atas, Penggugat kemudian pada tanggal 24 September 2019 mengeluarkan Surat No. 051/SKK/SP/OS-BKPM/IX/2019, Perihal: *"Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia PT. Gaharu Kapita Indonesia"* ("Surat Penyesuaian KBLI 24 September 2019") yang pada prinsipnya berisikan jenis usaha yang telah didefinisikan sesuai kegiatan usaha Penggugat, yaitu: (kutipan)

*"02136: Pengusahaan Gaharu, kelompok ini mencakup usaha persemaian / pembibitan, penanaman / pengayaan, pemeliharaan pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan Gaharu."*

Halaman 21 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.6 Bahwa, pada tanggal 1 Oktober 2019 Penggugat diundang untuk menghadiri rapat di kantor OJK, di mana dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh tim dari Dit II BKPM, yang ironisnya justru memaksa dan mengintimidasi Penggugat untuk mengakui bidang usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penggugat dalam rapat tersebut menolak dengan tegas segala tuduhan dan intimidasi yang dilakukan dan meminta para pihak yang hadir untuk dapat bertindak sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan dasar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Penggugat juga tidak diberikan notulen dalam bentuk apapun juga, kelas dan nyata bahwa terdapat rangkaian yang ditutup-tutupi oleh Tergugat;

4.7 Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, sangatlah disayangkan segala upaya tindak lanjut dari Penggugat terhadap Tergugat seperti tidak diindahkan oleh Tergugat dan malah Penggugat mendapatkan tuduhan dan fitnah yang keji. Hal ini dapat diindikasikan adanya pengelabuan hukum dari pihak Tergugat dengan menyebutkan fakta-fakta yang salah dalam mengeluarkan Objek Gugatan TUN;

Bahwa pada halaman pertama poin c Objek Gugatan TUN menyatakan (kutipan):

c. *"Bahwa berdasarkan surat pembekuan Kegiatan Usaha Nomor 1/B/VII/PMA/2019 tanggal 8 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan PT Gaharu Kapita Indonesia sampai dengan batas yang ditentukan tidak dapat melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"*

Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, pernyataan tersebut sangatlah tidak berdasar dan merupakan fakta yang keliru dan dibuat-buat karena berdasarkan uraian pada poin-poin sebelumnya Penggugat senyatanya telah melakukan segala rangkaian proses tindak lanjut sebagaimana tertulis pada Notulen Rapat 11 April 2019 dan Kesepakatan Rapat 12 September 2019, namun sangat disayangkan segala upaya tersebut tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat sehingga dikeluarkannya Objek Gugatan TUN ini;

Halaman 22 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.



4.8 Bahwa sebelum adanya masalah pada perizinan kegiatan usaha Penggugat, Penggugat selalu mengikuti segala prosedur dan tidak pernah menyalahgunakan segala perizinan usaha yang didapatkan beserta ketentuan perundang-undangan. Namun, sangat disayangkan upaya Penggugat justru diperumit dengan segala prosedur birokrasi Tergugat yang sebenarnya tidak ada; Jelas dan nyata dengan adanya tuduhan serta fitnah yang keji dari pihak Tergugat, Tergugat telah melakukan serangkaian *State Bullying* di mana Penggugat disudutkan dan dipaksa untuk mengakui bahwa Penggugat sama sekali tidak melakukan hal apapun untuk membantu upaya Penggugat untuk melakukan rangkaian proses tindak lanjut dalam proses penyesuaian perizinan;

Hal tersebut bertentangan dengan upaya Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang telah membuat kebijakan untuk mempermudah izin investasi bagi pelaku usaha melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang mana merupakan cikal bakal dari Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Selain itu, melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha memberikan instruksi langsung kepada Tergugat pada Bagian Pertama (kutipan) untuk:

*"Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk:*

- 1. mengkoordinasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan peringkat Ease of Doing Business;*
- 2. melakukan evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang dilakukan dan diberikan oleh Kementerian/Lembaga;*
- 3. menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Menteri/Kepala Lembaga; dan*
- 4. memfasilitasi dan memberikan layanan kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi."*

Akan tetapi, sangat disayangkan Penggugat sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing yang seharusnya difasilitasi justru tidak mendapatkan fasilitas dan layanan yang baik dari Tergugat hal

Halaman 23 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tidak mendukung kebijakan Presiden dalam rangka percepatan kemudahan berusaha untuk mendorong peningkatan investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi;

4.9 Bahwa alasan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan TUN yang pada intinya Penggugat tidak melakukan rangkaian proses tindak lanjut tidak berdasar hukum sama sekali. Mohon periksa Majelis Hakim yang Terhormat, apakah ada ketentuan perundangan yang mengatur apabila pelaku usaha seperti Penggugat dikenakan sanksi administratif. Dengan demikian, dikeluarkannya Objek Gugatan TUN oleh Tergugat sangatlah tidak beralasan;

4.10 Lebih lanjut tindakan dari yang dilakukan Tergugat, secara jelas dan nyata telah membuktikan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan tidak dilaksanakannya AUPB yaitu Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Menyalahgunakan Wewenang, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Pelayanan yang baik yang mana telah didefinisikan dalam poin 1.5 bagian ini;

5. Ada Isi dan Tujuan Objek Gugatan TUN tidak sesuai dengan Kewenangan Tergugat

5.1 Bahwa, dalam isi Objek Gugatan TUN pada poin Ketiga menyebutkan (kutipan):

*"Ketiga: PT. GAHARU KAPITA INDONESIA diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Isi Objek Gugatan TUN pada poin Ketiga tidak memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tujuan dari Objek Gugatan TUN. Mohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat, Penggugat tidak memiliki masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sebagai alasan maupun akibat dari dikeluarkannya Objek Gugatan TUN. Dengan dicabutnya izin usaha Penggugat sebagaimana isi dari Objek Gugatan TUN bukan berarti perusahaan Penggugat akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan-karyawannya;

5.2 Mohon Perhatian Majelis Hakim yang Terhormat, menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Perpres No. 90 tahun 2007 tentang Badan Koordinasi

Halaman 24 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal, BKPM dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak berwenang untuk mengatur mengenai Ketenagakerjaan. Adapun tugas dan fungsi BKPM adalah sebagai berikut: (kutipan)

## Pasal 2

*BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*

## Pasal 3

*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi:*

1. *Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;*
2. *Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;*
3. *Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;*
4. *Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;*
5. *Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;*
6. *Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;*
7. *Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;*
8. *Pengembangan sector usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;*
9. *Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;*
10. *Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;*
11. *Koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;*
12. *Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;*
13. *Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan*

Halaman 25 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. *Pelaksanaan fungsi lain dibidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

5.3. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, sudah jelas dan nyata Objek Gugatan TUN tidak memenuhi persyaratan sah Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, b, dan c, maka dengan demikian Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat patut dinyatakan tidak sah dan batal. Hal ini selaras dengan Pasal 56 UU Administrasi Pemerintahan sebagai berikut (kutipan):

Pasal 56

(1) *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.*

(2) *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan."*

5.4. Bahwa, Penggugat adalah Perseroan Terbatas berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha pada bidang perdagangan yaitu jual-beli pohon Gaharu, sejak dikeluarkannya Objek Gugatan TUN oleh Tergugat, Penggugat tidak dapat melakukan segala macam kegiatan operasional usahanya, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan berimbas kepada kesejahteraan para karyawan serta nasib petani dan pekerja perkebunan yang bekerja sama dengan Penggugat merawat/memelihara pohon gaharu. Ibarat peribahasa "Akibat Nila Setitik, Rusak Susu Sebelanga.", karena kebijakan dan langkah yang salah dari Tergugat mengakibatkan terhentinya seluruh kegiatan usaha Penggugat yang seharusnya kegiatan usaha tetap harus berjalan semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak hanya berdampak pada perusahaan tetapi juga dirasakan oleh karyawan, petani, dan pekerja perkebunan;

Untuk mencegah kerugian yang diderita oleh Penggugat dan pihak-pihak yang turut membantu dalam kegiatan usaha Penggugat semakin berlanjut dan berkepanjangan sebagai akibat dari dikeluarkannya Objek Gugatan TUN dan Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat

Halaman 26 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) dengan menunda berlakunya Objek Gugatan TUN sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

## VII. Petitum

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas, maka bersama ini dengan segala kerendahan hati Penggugat menyampaikan permohonan-permohonan dan tuntutan-tuntutan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini sebelum memeriksa pokok perkara berkenaan untuk mengeluarkan penetapan/putusan sela berkenaan dengan hal-hal pokok sebagai berikut:

### DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang dimohon Penggugat;
2. Menyatakan untuk menangguhkan / menunda pelaksanaan dari Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Izin Usaha Atas nama PT. Gaharu Kapita Indonesia NPWP 76.476.718.2-011.000 tertanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini berupa Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Izin Usaha Atas nama PT. Gaharu Kapita Indonesia NPWP: 76.476.718.2-011.000 tertanggal 22 Oktober 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Izin Usaha Atas nama PT. Gaharu Kapita Indonesia NPWP: 76.476.718.2-011.000 tertanggal 22 Oktober 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

atau

Halaman 27 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawabannya pada persidangan tanggal 21 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## JAWABAN TERGUGAT

### I. DALAM PENUNDAAN

Bahwa terhadap permohonan penundaan (*schorsing*) atas Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 tentang Pencabutan Izin Usaha Atas Nama PT Gaharu Kapita Indonesia tertanggal 22 Oktober 2019 ("Objek Gugatan") yang tidak diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
2. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak beralasan, karena kerugian tidak diuraikan secara jelas dan rinci, sehingga tidak dapat dibenarkan menurut hukum;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan a quo yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

### I. DALAM EKSEPSI

#### A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN

Halaman 28 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN telah mengatur tentang kualifikasi pihak yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai dengan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

2. Bahwa dikarenakan dalam Undang-Undang PTUN maupun penjelasannya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan, maka merujuk pada pendapat indroharto, SH., dalam bukunya yang berjudul Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian kepentingan merujuk kepada (i) suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, baik bersifat menguntungkan atau merugikan dan yang telah timbul atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keduanya. (ii) suatu tujuan yang hendak dicapai PENGUGAT dalam mengajukan gugatan atas Keputusan TUN yang dikeluarkan;.

Nilai yang harus dilindungi oleh hukum, ditentukan oleh faktor –faktor antara lain:

(i) Kepentingan dalam kaitannya dengan cara hendak menggugat yaitu :

- a. ada hubungan dengan PENGUGAT sendiri artinya dianggap orang yang berkepentingan Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;
- b. kepentingan itu harus bersifat pribadi;
- c. kepentingan itu harus bersifat langsung;
- d. kepentingan secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.

(ii) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukur adanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yang disengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifat pribadi dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan baik luas

Halaman 29 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objek gugatan;

3. Bahwa dalam perkara a quo, gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi pihak yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk meminta batal dan tidak sahnya sebuah Keputusan TUN karena Penggugat tidak dapat membuktikan Keputusan TUN yang disengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifat pribadi dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan baik luas maupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objek sengketa;

4. Bahwa dapat dilihat pada gugatan Penggugat angka 3 halaman 4 yang menyatakan alasan Penggugat mengajukan Gugatan a quo ke hadapan PTUN Jakarta dengan dikeluarkannya Keputusan TUN tersebut, mengakibatkan Penggugat tidak dapat melanjutkan usaha Penggugat yaitu perdagangan riil dan manajemen tanaman Pohon Gaharu;

5. Selanjutnya dapat dilihat juga dalam gugatan Penggugat angka 3 halaman 4 yang menyatakan "Penggugat sebagai badan hukum yang bergerak di bidang usaha jual beli tidak bisa lagi melakukan segala macam usahanya, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat serta berkurangnya kepercayaan konsumen terhadap Penggugat."

6. Bahwa berdasarkan fakta Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor 523/1/IU/PMA/2018 tanggal 5 Maret 2018 atas Nama PT Gaharu Kapita Indonesia telah habis jangka waktu pada tanggal 5 Maret 2019;

7. Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

Pasal 68 ayat (1) UU 30/2014

Keputusan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau
- d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

dengan habis masa berlakunya Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor 523/1/IU/PMA/2018 pada tanggal 5 Maret 2019 maka Penggugat tidak mempunyai hak dalam menjalankan kegiatan usaha

Halaman 30 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena secara hukum izin tersebut sudah berakhir, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo yang mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor 523/1/IU/PMA/2018 tidak menimbulkan kerugian atau akibat hukum kepada Penggugat;

**8.** Bahwa lebih lanjut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengawasan (BAP) Nomor 14/BAP/B.2/A.9/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 di Desa Jatiayu, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I Yogyakarta. Adapun isi BAP pada intinya menyimpulkan Penggugat telah melakukan penyimpangan kegiatan usaha dari izin yang diberikan oleh BKPM berupa kegiatan aktivitas penggalangan dana dari masyarakat;

**9.** Selain itu, berdasarkan Pembekuan Kegiatan Usaha Nomor 1/B/VII/PMA/2019 tanggal 8 Mei 2019, yang pada intinya menyatakan berdasarkan evaluasi, Penggugat telah melakukan penyimpangan kegiatan usaha dari izin yang diberikan oleh Tergugat berupa kegiatan aktivitas penggalangan dana dari masyarakat, maka Penggugat dikenakan sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha perdagangan besar;

**10.** Bahwa dalil Penggugat yang terdapat pada angka 4, 5, 6 dan 7 di atas, tidak menunjukkan adanya kepentingan secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan TUN objek sengketa, terlebih izin milik Penggugat sudah berakhir jangka waktunya sebelum dilakukan penerbitan objek sengketa a quo;

**11.** Bahwa oleh karena sifat penilaian yang dilakukan oleh Peradilan Tata usaha Negara bersifat a posteriori yaitu melakukan penilaian setelah terjadinya akibat secara faktual benar-benar terjadi dan bukan berdasarkan kemungkinan, hal tersebut memperkuat alasan untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan argumentasi yang disampaikan oleh Penggugat;

**12.** Bahwa dapat disimpulkan dengan berakhirnya jangka waktu izin milik Penggugat maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan berakhir pula hak dan kewajiban yang diberikan dalam izin yang telah dicabut oleh Tergugat;

Halaman 31 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan kepentingan Penggugat tidak dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan TUN Objek Sengketa sehingga Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan tidak dipenuhinya persyaratan dalam Pasal 53 ayat (1) maka Penggugat tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*).

## B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)

14. Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU PTUN menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan harus memuat :
  - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat dan kuasanya
  - b. Nama, jabatan, tempat kedudukan tergugat;
  - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan

15. Bahwa meskipun dalam Gugatannya Penggugat telah mencantumkan nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya, namun demikian, hal tersebut tidak cukup dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat telah jelas dan tidak bersifat kabur (*Obscuur Libel*) karena masih diperlukan pengujian terkait dengan kejelasan pada dasar gugatan Penggugat;

16. Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Objek sengketa a quo adalah Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama PT Gaharu Kapita Indonesia NPWP: 76.476.718.2-011.000 yang ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Oktober 2019, menimbulkan kerugian bagi Penggugat serta berkurangnya kepercayaan konsumen terhadap Penggugatan adalah pernyataan yang sumir dan selayaknya tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai dasar gugatan karena pernyataan tersebut hanya bersumber dari kekhawatiran Penggugat, dan juga potensi-potensi yang mungkin terjadi (quad non) tanpa mendasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

**17.** Satu hal yang perlu Tergugat tegaskan kembali berdasarkan Risalah Rapat Nomor : RR-12/SWI/2019 tanggal 24 April 2019 adalah sebenarnya Penggugat mengetahui jelas bahwa Izin yang dimiliki Penggugat adalah usaha perdagangan, namun Penggugat melakukan penawaran investasi. Konsumen menaruh dananya untuk membeli bibit gaharu untuk kemudian dikelola PT Gaharu Kapita Indonesia melalui PT Gaharu Kapita Manajemen yang menanam dan merawat hingga memperoleh hasil dari pohon gaharu beberapa tahun kemudian;

**18.** Bahwa selain itu, dalam Petitum Gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 halaman 4 menyatakan:

“1. Bahwa Penggugat untuk dapat melakukan kegiatan usahanya telah mendapatkan izin sebagai berikut:

(i) Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 811/1/IP/PMA/2016 tanggal 24 Maret 2016 dan telah diubah dengan Nomor 2823/1/IP-PB/PMA/2016 tanggal 18 Agustus 2016;

(ii) Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) Penanaman Modal Asing Nomor 300/1/IU/PMA/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 14 Maret 2018; dan

(iii) SIUP Besar Nomor 523/1/IU/PMA/2018 tanggal 5 Maret 2018 yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 5 Maret 2019;

“2. Bahwa, sehubungan dengan penerapan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Penggugat sebagai Pelaku Usaha telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 8120102932319.”

**19.** Bahwa selanjutnya pada poin 3 halaman 4 dalam Petitum Gugatan Penggugat menjelaskan dengan dikeluarkannya Objek Gugatan TUN tersebut, mengakibatkan Penggugat tidak dapat melanjutkan usaha Penggugat yaitu perdagangan riil dan manajemen tanaman Pohon Gaharu;

*Halaman 33 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





20. Apabila dikaitkan dengan Kegiatan usaha Penggugat menjadi tidak termasuk perdagangan apabila penjualan pohon gaharu tidak dilakukan secara *cash and carry*. Kegiatan usaha Penggugat termasuk kegiatan investasi mengingat terdapat uang masyarakat yang tertahan di perusahaan untuk kemudian diharapkan ada keuntungan di masa depan;

21. Bahwa terlihat jelas tidak adanya relevansi antara Dasar Gugatan dan Petitum Para Penggugat dalam Gugatan, dalam Dasar Gugatannya Penggugat mendalilkan kerugian bagi Penggugat serta berkurangnya kepercayaan konsumen terhadap Penggugat sebaliknya dalam Petitumnya meminta untuk membatalkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama PT Gaharu Kapita Indonesia NPWP: 76.476.718.2-011.000, sepatutnya jika Dasar gugatan Penggugat mengenai Potensi kerugian dan kehilangan kepercayaan konsumen yang diduga disebabkan oleh Tergugat maka Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang harus dijadikan objek sengketa bukan Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (Objek Gugatan a quo);

22. Bahwa menjadi fakta hukum, ketidaksesuaian antara dasar gugatan dan petitum dalam gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas, oleh karena terdapat cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkata a quo untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum menjawab Pokok Perkara terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini. Selain itu Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Atas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan, Tergugat menyampaikan Tanggapan sebagai berikut :

1. Penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa *Quad non* Majelis Hakim akan menguji keputusan TUN objek yaitu Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 179 Tahun 2019 tentang

Halaman 34 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Izin Usaha Atas Nama PT. Gaharu Kapita Indonesia NPWP: 76.476.718.2-011.000 tertanggal 22 Oktober 2019 yang telah diterbitkan dengan didasarkan pada aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut :

## a. Aspek Kewenangan

Pencabutan Izin Usaha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

1) Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”) menyatakan (kutipan) :

“(1) Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara institusi pemerintah dengan pemerintah daerah”

(2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal”

Lebih lanjut Pasal 28 ayat (1) huruf a UU Penanaman Modal menyatakan (kutipan):

“(1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

(a) Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal

2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (“PP 24/2018”) menyatakan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;

3) Bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (3) dan (5) PP 24/2018, bahwa Kementerian, Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas usaha dan/atau kegiatan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan jika ditemukan

Halaman 35 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksesuaian/penyimpangan, Kementerian, Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan berupa penghentian sementara kegiatan berusaha dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha. Lembaga OSS berdasarkan penyampaian melalui sistem OSS oleh kementerian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penghentian sementara atau pencabutan perizinan berusaha;

**4)** Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ("Perka BKPM 7/2018"), BKPM dapat mengenakan sanksi administratif yang kemudian dapat ditindaklanjuti dengan Pencabutan Perizinan Penanaman modal;

**5)** Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) Perka BKPM 7/2018 menyatakan (Kutipan):

"Kewenangan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas kegiatan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat"

**6)** Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf g jo. Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014"), apabila pejabat definitif berhalangan menjalankan tugasnya, maka pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan yaitu menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas;

**7)** Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Pelaksana Tugas ("Plt") adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Plt merupakan pejabat yang melaksanakan tugas rutin berupa mandat. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh mandat apabila :

- a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pemerintahan di atasnya, dan
- b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin

**8)** Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, menyatakan "Badan

*Halaman 36 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat yang memperoleh kewenangan melalui Mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran;

**9)** Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal ("PerBKPM 7/2019"), Plt adalah Pegawai yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk melaksanakan tugas dari Pejabat Definitif yang berhalangan tetap;

**10)** Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) PerBKPM 7/2019 menyatakan :

**(1)** Plt. Dan Plh. berwenang melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, melakukan tindakan rutin yang menjadi kewenangan jabatannya dan melaporkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;

**(2)** Keputusan dan/atau tindakan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan atau hal yang menjadi tugas Pejabat Definitif yang diduduki oleh Plt. Dan Plh;

**11)** Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PerBKPM 7/2019 menyatakan :

"Plt ditunjuk apabila :

- a. Pejabat pimpinan tinggi, Pejabat administrator, atau Pejabat Pengawas berhalangan tetap;
- b. Terdapat jabatan yang belum terisi karena perubahan struktur organisasi"

Lebih lanjut Pasal 7 PerBKPM 7/2019 menyatakan :

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam hal suatu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan karena seorang Pejabat :

- a. Pensiun
- b. Meninggal dunia
- c. Promosi jabatan
- d. Mutase jabatan

Halaman 37 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Diberhentikan dalam jabatan
- f. Tugas belajar atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- g. Cuti di luar tanggungan negara

**12)** Bahwa berdasarkan Pasal 10 PerBKPM 7/2019 menyatakan :  
“Pegawai yang dapat ditunjuk sebagai Plt. Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator atau pejabat pengawas yaitu sama atau setingkat di bawah di lingkungan unit kerjanya.”

**13)** Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor 115/ST/A.1/2018 tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan pengangkatan Ir Farah Ratnadewi Indriani (Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal) sebagai Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menggantikan Sdr M.M Azhar Lubis (Deputi Bidang Penanaman Modal terdahulu) yang sudah pension, Dengan demikian jika mengacu pada ketentuan – ketentuan pada PerBKPM 7/2019 Plt. Deputi secara sah memiliki kewenangan melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, melakukan tindakan rutin sebagaimana yang menjadi tugas Pejabat Definitif yang diduduki oleh Plt tersebut;

**14)** Bahwa selain itu, dalam gugatannya pada Angka 1 Sub Angka 1.1 hingga 1.3 halaman 8, Penggugat mendalilkan juga apabila seorang Plt tidak berwenang untuk menetapkan dan menandatangani Objek Gugatan dengan mendasarkan hal tersebut pada UU Administrasi Pemerintahan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 58/G/2009/PTUN.SBY serta Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-20/V.24-25/99 tentang tanggal 10 Nopember 2001. Terhadap hal-hal tersebut, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- a) Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seorang Plt tidak berwenang untuk menetapkan atau memutuskan sesuatu yang bersifat strategis dan berdampak pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan, dapat Tergugat sampaikan apabila konstruksi pengaturan Pasal 14 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan hanya mengatur pembatasan kewenangan pengambilan keputusan oleh Plt yang terbatas berkaitan dengan organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Halaman 38 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, pembatasan dalam ketentuan ini tidak mencakup kewenangan Plt dalam menetapkan suatu keputusan untuk mencabut suatu izin dari entitas perusahaan tertentu;

**b)** Terhadap dalil Penggugat dengan menggunakan dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 58/G/2009/PTUN.SBY, perlu dicermati apabila putusan yang dikutip oleh Penggugat ini adalah putusan dengan konteks isu kepegawaian, sebagaimana hal ini dinyatakan sendiri oleh Penggugat dalam Angka 1 Sub Angka 1.2 halaman 8 gugatannya;

**c)** Terhadap dalil Penggugat dengan menggunakan dasar Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Nopember 2001, dapat Tergugat sampaikan apabila Penggugat telah keliru dalam menjadikan Surat BKN ini sebagai dasar dalil karena konteks dari Surat BKN ini adalah mengatur mengenai Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas dan kewenangannya dalam mengambil keputusan dalam aspek kepegawaian. Sekali lagi, hal ini tidak dapat dikaitkan dengan kewenangan seorang Plt. dalam menetapkan suatu keputusan yang berkaitan dengan pencabutan izin suatu entitas perusahaan, mengingat hal ini bukanlah merupakan hal yang berkaitan dengan aspek kepegawaian. Bahkan jika pencabutan izin oleh seorang Plt. masuk juga dalam cakupan yang dibatasi melalui Surat BKN ini, maka perlu Tergugat sampaikan bahwa Surat BKN ini telah dicabut dan diganti dengan Surat BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksanaan Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, yang lagi-lagi mengatur kewenangan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian;

**15)** Berdasarkan hal pada angka 14 di atas, dapat Tergugat sampaikan apabila dalil yang digunakan oleh Penggugat secara khusus pada Angka 1 Sub Angka 1.1 hingga 1.3 halaman 8 Gugatan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum;

**16)** Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo serta penerbitan objek sengketa bukan merupakan yang Keputusan bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran;

*Halaman 39 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b. Aspek Prosedur

1) Bahwa sebelum Tergugat menjelaskan lebih lanjut, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN objek sengketa, dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut :

a) Izin Prinsip Nomor 811/II/IP/PMA/2016 tanggal 24 Maret 2016 jo. Nomor 2823/1/IP-PB/PMA/2016 tanggal 18 Agustus 2016 .

b) Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") Penanaman Modal Asing Nomor 300/1/IU/PMA/2017 tanggal 14 Maret 2017 sebagaimana telah diubah dengan SIUP Besar Nomor 523/1/IU/PMA/2018 tanggal 5 Maret 2018 disetujui untuk bergerak di bidang usaha Perdagangan Besar;

c) Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120102932319 tanggal 21 September 2018 disetujui untuk bergerak di bidang usaha Ekspor Barang Dagangan a.l Agarwood/Kayu Gaharu (KBLI:46207) dengan lokasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

d) SIUP Besar Nomor 523/1/IU/PMA/2018 tanggal 5 Maret 2018 telah habis masa berlakunya pada tanggal 5 Maret 2019, diperbaharui dengan Izin Usaha yang diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS) atas NIB 8120102932319 tanggal 21 September 2018;

2) Bahwa Berdasarkan Pasal 7 huruf c Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyatakan "Setiap Pelaku Usaha berkewajiban menyampaikan LKPM". selanjutnya berdasarkan database BKPM, PT. GKI tercatat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan BKPM dengan tidak menyampaikan laporan tentang kegiatan penanaman modal (LKPM) secara online tercatat sejak semester I Tahun 2018;

3) Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik menyatakan sebagai berikut :

NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal ini :

(a) Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur NIB; dan/atau

Halaman 40 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

4) Bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Kementerian, Lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas usaha dan/atau kegiatan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jika ditemukan ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kementerian, Lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan berupa penghentian sementara kegiatan berusaha dan/ atau pencabutan Perizinan Berusaha;

5) Bahwa berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, menyatakan :

Pasal 31 Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2018

BKPM, DPMPSTSP Provinsi, DPMPSTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, atau Instansi Teknis terkait sesuai dengan kewenangannya, mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang:

(a) tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

(b) tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

(c) melakukan pelanggaran tertentu dan mendesak yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat yang berdampak secara lintas daerah atau lintas Negara; dan/atau

(d) memenuhi kriteria pengenaan sanksi yang diatur oleh Instansi Teknis terkait.

Pasal 32 ayat 1 Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2018

Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan dengan cara:

(a) peringatan tertulis atau secara daring;

(b) pembatasan kegiatan usaha;

(c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal; atau

Halaman 41 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

6) Bahwa Berdasarkan Pasal 37 Peraturan BKPM 7/2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM dapat mengenakan sanksi administratif yang kemudian dapat ditindaklanjuti dengan Pencabutan Perizinan Penanaman modal. Perizinan Penanaman Modal / Perizinan Berusaha dimaksud adalah NIB beserta dengan Izin Usaha yang diterbitkan melalui OSS (Bab I PP 24/2018 - Ketentuan Umum);

7) Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya menawarkan investasi pohon gaharu dengan menjual bibit gaharu senilai Rp 7 Juta dengan potensi keuntungan dalam 7 tahun menjadi Rp 78 Juta sedangkan kegiatan persemaian bibit hingga produksi yang dilakukan bukan oleh Penggugat melainkan oleh PT GKM;

8) Bahwa Tergugat bersama-sama dengan Kementerian/ Lembaga terkait dalam hal ini adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melakukan kegiatan Pengawasan usaha PT. GKI sebagaimana tertuang dalam BAP (Berita Acara Pengawasan) Nomor 14/BAP/B.2/A.9/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 di Desa Jatiayu, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, adapun isi BAP pada intinya menyimpulkan PT. GKI telah melakukan penyimpangan kegiatan usaha dari Izin yang diberikan oleh BKPM berupa kegiatan Aktivitas Penggalangan Dana dari Masyarakat;

9) Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Nomor RR-12/SWI/2019 tanggal 24 April 2019 yang menyimpulkan PT Gaharu Kapita Indonesia (Pengguga) untuk menghentikan perekrutan klien baru dan pengumpulan cicilan dari klien yang ada sampai dengan saat ini dan PT GKI (Penggugat) mengurus izin terkait perhimpunan dana, ekspor, perdagangan, lingkungan hidup dan tenaga kerja;

10) Bahwa berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-100/SWI/2019 tanggal 3 Mei 2019 perihal penegasan hasil rapat satgas waspada investasi yang ditujukan kepada Direksi PT Gaharu Kapita Indonesia berisikan sebagai berikut (kutipan):

“(a) bahwa kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan/atau penerimaan investor/member terkait program investasi penanaman

Halaman 42 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal gaharu yang saudara lakukan tidak sesuai dengan izin yang dimiliki sehingga Saudara diminta menghentikan kegiatan tersebut (b) selain itu, Saudara juga diminta untuk segera mengurus serta memperbaiki perizinan yang selama ini tidak sesuai dengan kegiatan operasional kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan instansi terkait lainnya”

**11)** Bahwa Surat Pembekuan Kegiatan Usaha Nomor 1/B/VII/PMA/2019 tanggal 8 Mei 2019, yang pada intinya menyatakan berdasarkan evaluasi PT GKI telah melakukan penyimpangan kegiatan usaha dari Izin yang diberikan oleh BKPM berupa kegiatan Aktivitas Penggalangan Dana dari Masyarakat maka PT GKI dikenakan sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha perdagangan besar;

**12)** Bahwa berdasarkan kesepakatan rapat pada hari kamis tanggal 12 September 2019 di ruang rapat Manokwari Gd Ismail Saleh Lt 7 yang ditandatangani oleh Direktur Wilayah II, Kuasa Hukum PT GKI, Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

**(a)** PT GKI dalam menghimpun dana dari masyarakat akan melakukan konsultasi dengan OJK sesuai dengan hasil rapat pada tanggal 21 Mei 2019 dengan saran :

- (1)** mendirikan perusahaan jasa keuangan yang melakukan kegiatan manager investasi atau
- (2)** menjadi perusahaan terbuka dengan cara menjual saham atau
- (3)** menerbitkan surat berharga seperti obligasi dan medium term notes untuk dijual kepada masyarakat dengan *underlying* berupa pohon gaharu;

**(b)** PT GKI akan menghentikan kegiatan usahanya dan tidak akan menerima dana dari masyarakat baik yang baru maupun yang lama hingga izin disesuaikan;

**(c)** apabila sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 PT GKI tidak dapat mendefinisikan kegiatan usahanya, BKPM akan menindaklanjuti Surat Pembekuan Kegiatan Usaha No. 1/B/VII/PMA/2019 tanggal 08 Mei 2019 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha menjadi pencabutan Nomor Induk Berusaha

Halaman 43 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8120102932319 tanggal 21 September 2019 dan izin terkait lainnya atas nama PT Gaharu Kapita Indonesia;

**13)** Bahwa dalam surat Penggugat kepada BKPM Nomor 051/SKK/SP/OS-BKPM/IX/2019 tanggal 24 September 2019 perihal "Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia PT. Gaharu Kapita Indonesia" sebagai tindak lanjut dari surat Pembekuan Kegiatan Usaha dan Kesepakatan Rapat pada tanggal 12 September 2019, disebutkan bahwa PT. GKI telah mendefinisikan kegiatan usahanya kedalam KBLI 02136: Pengusahaan Gaharu, tetapi perubahan kegiatan usaha PT. GKI dalam KBLI 02316: Pengusahaan Gaharu tidak sesuai dengan Risalah Rapat Nomor RR-12/SWI/2019 tanggal 21 Mei 2019. Oleh karena sampai pada batas waktu yang ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Pembekuan Kegiatan Usaha Nomor 1/B/VII/PMA/2019 tanggal 8 Mei 2019, maka PT. GKI dianggap tidak dapat mendefinisikan kegiatan usahanya;

**14)** Bahwa kegiatan usaha Penggugat masih belum bisa didefinisikan, Penggugat melakukan perdagangan seharusnya penjualan bibit/pohon gaharu dilakukan secara cash and carry. sedangkan Apabila Penggugat melakukan kegiatan perkebunan seharusnya tidak menjual dari awal pembibitan kepada masyarakat dengan harapan akan memperoleh keuntungan dimasa depan yang kegiatan tersebut tetap dikategorikan sebagai kegiatan investasi dengan menghimpun dana masyarakat. Adapun pilihan kegiatan usaha yang telah disarankan kepada Penggugat dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat berupa :

- (a) mendirikan perusahaan jasa keuangan yang melakukan kegiatan manager investasi atau
- (b) menjadi perusahaan terbuka dengan cara menjual saham atau
- (c) menerbitkan surat berharga seperti obligasi dan medium term notes untuk dijual kepada masyarakat dengan underlying berupa pohon gaharu

bahwa sesuai dengan fakta tindakan pembinaan yang dilakukan telah Tergugat dengan cara mengundang dan memfasilitasi rapat permasalahan tersebut tetapi Penggugat sampai diterbitkan nya

Halaman 44 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan a quo tidak melakukan pengurusan izin terkait dengan penghimpun dana masyarakat;

**(d)** Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo merupakan upaya pencegahan kerugian yang timbul atas kegiatan perhimpunan dana masyarakat yang masih dilakukan oleh Penggugat walaupun Penggugat menyadari tidak memiliki izin terkait dengan penghimpunan dana masyarakat;

**(e)** Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan yang sebagaimana telah diuraikan Tergugat di atas dapat disimpulkan penerbitan objek sengketa a quo secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## c. Aspek Substansi

**1)** Tergugat Telah Menerapkan Prosedur Dasar Pengenaan Tindakan Administratif Khususnya Dalam melakukan Pembinaan.

**a)** Dalam gugatannya halaman 11-14, Penggugat menyatakan bahwa dikaitkan dengan ketentuan – ketentuan pada Perka BKPM 7/2018, mereka merasa tidak mendapatkan tindakan sesuai dengan prosedur administrasi negara. Selama ini Tergugat dianggap tidak memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha sehingga Penggugat yang mana dalam hal ini adalah Pelaku Usaha yang beritikad baik dibiarkan menebak – nebak dan mencari tahu sendiri izin usaha yang tepat bagi Penggugat;

**b)** Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Perban BKPM Nomor 7 Tahun 2018 menyatakan kegiatan pembinaan yang dilakukan kepada Pelaku Usaha, dilaksanakan melalui :

- (1)** bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
- (2)** pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (3)** fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha;
- (4)** fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha; atau

Halaman 45 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) pengawasan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan.

c) Bahwa Pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perban Nomor 7 Tahun 2018 dibuktikan BKPM bersama – sama dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan fasilitasi kepada Penggugat termasuk dengan memberikan beberapa opsi terkait penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi Penggugat;

d) Bahwa kegiatan pembinaan yang dilakukan Tergugat diakui Penggugat dalam gugatannya pada halaman 16 angka 4.1 yang dapat dikutip sebagai berikut : “bahwa Penggugat telah melakukan rangkaian audiensi dan pertemuan bersama tim Direktorat Wilayah II Badan Koordinasi Penanaman Modal (Dit II BKPM) terkait berkonsultasi dan laporan tindak lanjut terkait perizinan yang sesuai untuk Penggugat, diantaranya pada tanggal : 11 April 2019; 16 Agustus 2019; 12 September 2019 dan 1 Oktober 2019;

e) Bahwa fasilitasi yang beberapa kali dilakukan Tergugat guna mencari solusi kegiatan Penggugat atas ketidaksesuaian izin dengan kegiatan menjadi tidak berarti jika Penggugat tidak pernah mengikuti saran atau masukan yang diberikan oleh Tergugat maupun satgas Waspada Investasi. justru sebaliknya Penggugat tetap memaksakan melakukan kegiatan walaupun izin yang dimiliki tidak sesuai;

f) Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melaksanakan prosedur mengenai tindakan administrasi mengenai pembinaan terhadap Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar dan sepatutnya ditolak serta dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta;

2. Keputusan TUN objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas larangan sewenang-wenang dan asas tertib

Halaman 46 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan negara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dengan alasan:

## 1) Asas Kepastian hukum

a) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

b) Dalam penerbitan Keputusan TUN objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

c) Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN objek sengketa tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum.

## 2) Asas kecermatan

Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus dilaksanakan dengan objektif, dan mempertimbangkan resiko yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut. Untuk menghindari keputusan yang tidak objektif dan menimbulkan resiko kerugian bagi pihak yang terkait keputusan, maka harus memenuhi asas kecermatan, yaitu dilakukan langkah-langkah atau prosedur yang terukur, terstruktur dan teratur;

## 3) Asas larangan sewenang-wenang

Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Halaman 47 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4) Asas tertib penyelenggaraan negara

Yang dimaksud dengan asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Bahwa asas Tertib Penyelenggara Negara pada prinsipnya menuntut Tergugat untuk i) bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ii) bertindak sesuai dengan prosedur yang ditentukan, dan iii) tidak bertindak sendiri, melainkan berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah yang relevan;

Karena dalam penerbitan Keputusan TUN objek sengketa tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat;

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun pokok perkara diatas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara in litis sebagai berikut :

### 1. Dalam Penundaan

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

### 2. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

### 3. Dalam Pokok Perkara

a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan replik pada persidangan tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan duplik pada persidangan tanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 20, yaitu sebagai berikut :

- Bukti P – 1 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 179 tahun 2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama PT. Gaharu

Halaman 48 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapita Indonesia NPWP 76.476.718.2-011.000  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P –2a : Izin Prinsip Penanaman Modal Asing No. 811/1/IP/PMA/2016, Nomor Perusahaan 02463.2016, tanggal 24 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P –2b : Izin Prinsip Penanaman Modal Asing No. 2823/1/IP-PB/PMA/2016, Nomor Perusahaan 02463.2016, tanggal 18 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P –3a : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 300/1/IU/PMA/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Penanaman Modal Asing (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P –3b : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 523/1/IU/PMA/2018, tanggal 5 Maret 2018 (print out);
- Bukti P –4 : Surat No. Ref:067/SKK/TAZ-NDR-SKK/XI/2019 tanggal 21 November 2019, perihal Keberatan atas keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 179 tahun 2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama PT. Gaharu Kapita Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P –5 : Tanda Terima tanggal 21 November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P –6 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120102932319 tanggal 21 September 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P –7 : Notulen Rapat Pembahasan Legalitas Kegiatan Usaha PT. Gaharu Kapita Indonesia tanggal 11 April 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P –8 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Asli Perusahaan Untuk Pendaftaran Inatrade No. 065/UPP.DAGLU/V/2019, tanggal 10 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P –9 : Surat No. Ref:040/SKK/NDR-SKK/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, perihal Laporan Aju Tindak Lanjut Perizinan Usaha PT. Gaharu Kapita Indonesia (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 49 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P –10 : Resume fasilitasi permasalahan PT. Gaharu Kapita Indonesia dan PT. Gaharu Kapita Manajemen (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P –11 : Kesepakatan Rapat tanggal 12 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P –12 : Surat No. Ref:051/SKK/SP/OS-BKPM/IX/2019 tanggal 24 September 2019, perihal Penyesuaian Klasifikasi Buku Lapangan Usaha PT. Gaharu Kapita Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P –13 : Surat No. S-308/SWI/2019, tanggal 23 September 2019 hal Undangan rapat satgas waspada investasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P –14 : Surat No. Ref:039/SKK/OS-NDR-SKK/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019, perihal Tindak lanjut perizinan usaha PT. Gaharu Kapita Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P –15 : Surat No. Ref:038/SKK/NDR-SKK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019, perihal Permohonan Konsultasi (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P –16 : email tanggal 26 Agustus 2019 perihal Tanggapan atas permohonan konsultasi (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P –17 : Contoh Perjanjian jual dan beli pohon gaharu tanggal 26 April 2019 Nomor perjanjian JK 16112933 dan JKR 16113070 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P –18 : Perjanjian Jasa antara PT. Gaharu Kapita Manajemen dengan PT. Gaharu Kapita Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P –19 : Rangkaian foto-foto pohon gaharu diperkebunan Ponjong, Yogyakarta (foto);
- Bukti P –20 : Amandemen perjanjian jasa tanggal 20 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T– 1 sampai dengan T – 14, adalah sebagai berikut :

- Bukti T –1 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 50 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T –2 : Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T –3 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 179 tahun 2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama PT. Gaharu Kapita Indonesia NPWP 76.476.718.2-011.000 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T –4 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 300/1/IU/PMA/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Penanaman Modal Asing (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T –5 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 523/1/IU/PMA/2018, tanggal 5 Maret 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T –6 : Surat No. 1/B/VII/PMA/2019 tanggal 8 Mei 2019 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T –7 : Risalah Rapat No. RR-12/SWI/2019, tanggal 24 April 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T –8 : Surat No. S-100/SWI/2019 tanggal 3 Mei 2019 hal Penegasan Hasil Rapat Satgas Waspada Investasi (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T –9 : Risalah Rapat No. RR-26/SWI/2019, tanggal 1 Oktober 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T –10 : Kesepakatan Rapat tanggal 12 September 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T –11 : Surat Tugas No. 115/ST/A.1/2018 tanggal 27 November 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T –12 : Siaran pers satgas waspada investasi tindak 133 fintech peer-to-peer lending, gadai 22 swasta dan 27 entitas penawaran investasi tanpa izin (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T –13 : Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 51 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-14 : Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penggugat mengajukan 1 (satu) Saksi dibawah sumpah yaitu:

**IVAN PRAMUDIA ALBAR.,** Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta 30 Oktober 1976, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Raya Kecamatan Pondok Aren RT/RW. 003/003, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja di PT Gaharu Kapita Indonesia mulai April 2017, sejak berdirinya PT. Gaharu Kapita Indonesia;
- Bahwa PT. Gaharu Kapita Indonesia bergerak dalam bidang usaha menjual pohon gaharu kepada pembeli dengan cara kita menawarkan kepada pembeli untuk memiliki pohon gaharu, PT. Gaharu Kapita Indonesia bekerjasama dengan perusahaan jasa yaitu PT. Gaharu Kapita Manajemen untuk mengelola pohon itu sendiri mulai dari penanaman, pembibitan, penyiraman sampai nanti panen;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Gaharu adalah sebagai Sales Manager dengan tugas pokok sebagai berikut melakukan presentasi kepada calon pembeli mengenai sistem bagaimana dari membeli pohon gaharu sampai bisa dikelola oleh PT Gaharu Kapita Manajemen;
- Bahwa setelah kita membeli pohon gaharu, ada program pembibitannya di yogya dan nanti setelah itu dikelola oleh PT. Gaharu Kapita Manajemen sampai panen dan hasil panennya itu untuk dieksport. Karena komoditinya adalah gaharu nantinya hasil dari pohon gaharu minyaknya itu bisa buat parfum;
- Bahwa perkebunan PT. Gaharu Kapita Indonesia terletak di Desa Tonjong, Yoyakarta dengan luas 18.000 hektar dengan jumlah pohon gaharu ada  $\pm$  3.000 piece;

Halaman 52 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon gaharu yang sudah dibeli menjadi hak pembeli hanya saja dikelola oleh perusahaan jasa PT. Gaharu Kapita Manajemen;
- Bahwa alasan saksi tidak bekerja di PT. Gaharu Kapita Indonesia karena perusahaan tersebut ditutup, dianggap izinnya menyalahi dan penipuan;
- Bahwa waktu itu saksi diminta untuk bertemu agar menjelaskan kepada OJK, kemudian saksi menjelaskan seperti apa sistem penjualan, setelah saksi jelaskan justru saksi malah dihakimi, jadi mereka tidak peduli seperti apa yang dijelaskan, mereka bilang intinya ini adalah penipuan, ini adalah bohong karena izinnya salah dan pada saat itu saksi langsung diminta untuk tandatangan surat kalau perusahaan tersebut harus dibekukan dengan ancaman kalau tidak saksi tandatangan besok akan diterbitkan surat kabar bahwa perusahaan tersebut adalah bodong / fiktif / penipuan, saya berpikir daripada besoknya diterbitkan surat kabar tentang penipuan itu jadi saksi terpaksa tandatangan, akhirnya sekitar tiga bulan, di perusahaan benar-benar tidak ada pekerjaan dan perusahaan tetap membayar gaji karyawan;
- Bahwa tidak ada penyuluhan, imbauan dari pihak terkait dan pada pertemuan terakhir PT. Gaharu Kapita Indonesia yang diwakili oleh seorang pengacara pun ngotot mempertanyakan ini izinnya apa yang dibutuhkan oleh PT. GKI, tetapi mereka semacam tidak peduli yang ada memaksakan saksi untuk tandatangan nanti kemudian baru diurus, karena saat itu juga ancamannya kemudian saksi tandatangan dan kemudian saksi menelpon Direktur;
- Bahwa pada saat presentasi kita wajib menjelaskan kepada calon pembeli misalnya SIUP, izin PMH kita punya hal ini wajib dijelaskan;
- Bahwa dari manajemen PT Gaharu Kapita Indonesia kita yang mengejar jadi ini izinnya seperti apa, sedangkan dari BKPM maupun OJK tidak ada penjelasan seperti apa mereka sendiri tidak paham;
- Bahwa untuk servis kepada pembeli tetap dilakukan, tetapi untuk karyawan  $\pm 100$  karyawan sudah diberhentikan;
- Bahwa proses penjualan dalam PT. Gaharu Kapita Indonesia kita mengumpulkan pembeli untuk datang, setelah mereka datang nanti ada tim sales yang menyambut pembeli lalu akan dijelaskan tahap demi tahap, mulai dari manfaatnya apa, keuntungannya apa, setelah itu baru ada managernya akan menawarkan untuk membeli pohon gaharu nilainya sekian, nanti dalam presentasi juga dijelaskan apa yang terjadi bila si pembeli membeli pohonnya, tidak mungkin pohon dirawat sendiri oleh pembeli, artinya kita bekerjasama

Halaman 53 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gaharu kapita manajemen untuk pengelolaan pohonnya dari penanaman, penakaran, pembibitan, penyiraman sampai pohon tersebut panen hasilnya dijual dilakukan oleh gaharu kapita manajemen;

- Bahwa untuk jenis gaharu itu tidak bisa ditanam disembarang tempat, gaharu masuk kategori pohon langka, jadi pohon tersebut butuh daerah yang tandus / gersang makanya dipilihlah ponjong, yogyakarta, artinya kalau pembeli mau membawa pulang pohonnya boleh tetapi rata-rata mereka tidak mau repot seperti itu;
- Bahwa Gaharu Kapita Manajemen yang saksi ketahui mempunyai izin pengelolaan dan penangkaran, jadi begini nasabah/pembeli dengan gaharu kapita indonesia, disitu artinya dijelaskan kalau gaharu kapita indonesia bekerjasama dengan gaharu kapita manajemen untuk pengelolaannya;
- Bahwa setelah calon pembeli setuju membeli pohonnya, nanti akan diatur keberangkatan pembeli ke perkebunan untuk melihat pohon yang mereka beli, jadi ada barcodingnya, ada mappingnya, artinya mereka punya plot yang mana sudah jelas sama seperti kita membeli rumah misalnya blok A, nanti ketika diperkebunan pembeli diantar oleh staff gaharu kapita manajemen sesuai dengan mappingnya mereka karena sudah ada sistem satelit dan sesuai dengan no kontrak pembeli;
- Bahwa musim panen pohon gaharu adalah tujuh tahun;
- Bahwa kami menjualnya paket, ada yang 10 paket/10 pohon paling tinggi 25 pohon, 1 pohon itu harganya empat juta kalau dibagi tujuh tahun itu sekitar seratus ribuan per pohon, belum lagi kita memakai tenaga petani lokal, jadi seperti gajinya merekapun dari sana, kalau dihitung itu sangat murah untuk pohon yang ditawarkan;
- Bahwa harga gaharu tergantung harga pasar, misalnya hari ini harga pasar seribu rupiah, kemudian tujuh tahun menjadi lima ribu rupiah dan dengan sangat mudah pembeli bisa ikuti perkembangannya di internet banyak karena komoditinya itu bukan pohonnya tetapi kayunya yang diubah menjadi chips memang kegunaannya banyak digunakan di saudi arabia untuk acara agama dan ibadah sebagainya, kalau minyak yang dihasilkan pohon itu sendiri sangat luar biasa bisa dicek mencapai tujuh ratus juta per kilo tergantung kualitas;
- Bahwa pasti ada keuntungan yang diambil oleh gaharu kapita manajemen karena ia sebagai jasa merawat, mengelola;

Halaman 54 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mungkin mudahnya seperti ini artinya gaharu kapita manajemen adalah dapurnya gaharu kapita indonesia, jadi semua itu akan diwakilkan oleh gaharu kapita indonesia, jadi yang melakukan kontraknya gaharu kapita indonesia, yang melakukan ekspor-import dan pengelolaan adalah gaharu kapita manajemen;
- Bahwa biaya perawatan sudah termasuk dari pertama membeli tadi;
- Bahwa pohonnya itu menghasilkan dua, yang pertama pohon didalam ada semacam chips itulah yang mahal yang biasa orang-orang arab pakai itu harga chips 700 US\$ perkilo kalau itu dioleh kembali bisa menghasilkan minyak;
- Bahwa sudah termasuk unsur force majeure sudah dijelaskan, jadi ada semacam asuransilah, kalau pohon itu mati, ada kebakaran dan ada gempa bumi, hal itu sudah termasuk dan akan diganti dari PT. GKI selaku penjual;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Tergugat mengajukan 1 (satu) Saksi dibawah sumpah yaitu:

**BENNY MARCUSTIONO.**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Semarang 2 Desember 1967, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Badan Koordinasi Penanaman Modal, Alamat : Jalan Cantik 3 F.68 No. 3, RT/RW. 003/019, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Tugas dan fungsi saksi sebagai kasubdit adalah untuk saat ini pemantauan atas perizinan perusahaan dilakukan terhadap izin-izin yang telah diterbitkan melalui system;
- Bahwa sebagai petugas pelaksana kami memeriksa permohonan yang diajukan secara online dan juga melihat persyaratannya, kalau lengkap bisa di acc, kemudian prosesnya ada beberapa tahapan mulai dari staff bidang, pembagian peta absensi, kasubdit, direktur kemudian ditandatangani oleh deputi sampai terbitnya izin usaha perdagangan;
- Bahwa untuk Perusahaan PMA boleh diberikan izin perdagangan besar, ekspor-impor dan distributor;
- Bahwa disetiap izin usaha perdagangan ada kapasitas barang dan menyebutkan usaha barangnya;
- Bahwa bahwa bidang usaha yang boleh dilakukan hanya sesuai yang tercantum di dalam SIUP itulah yang boleh dilakukan;

Halaman 55 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diberikan izin usaha kegiatan usahanya harus sesuai dan tertera dalam surat izinnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertemuan Direktur PT. Gaharu Kapita Indonesia dengan Direktur Wilayah II BKPM pada tanggal 12 September 2019 dan saksi tidak mengikuti rapat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya surat dari PT. Gaharu Kapita Indonesia perihal penyesuaian klasifikasi baku lapangan PT. Gaharu Kapita Indonesia tertanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 31 Maret 2020, sedangkan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 31 Maret 2020 dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Izin Usaha Atas Nama PT Gaharu Kapita Indonesia NPWP : 76.476.718.2-011.000 yang ditanda tangani oleh Plt Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal a.n Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Oktober 2019 ( Vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a quo, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa

Halaman 56 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo Tergugat telah mengajukan eksepsi dan memberikan jawabannya terhadap pokok perkara/ sengketa ;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya:

## I. Penggugat tidak mempunyai kepentingan

Bahwa dalam pasal 53 ayat 1 undang undang peradilan tata usaha negara telah mengatur tentang kualifikasi pihak yang dapat mengajukan gugatan tata usaha negara sebagai berikut :

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yan disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai dengan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*

Bahwa surat izin usaha perdagangan besar nomor 523/1/1U/PMA/2018 tanggal 5 Maret 2018 atas nama PT Gaharu Kapita Indonesia telah habis jangka waktu pada tanggal 5 Maret 2019;

Bahwa berdasarkan pasal 68 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dinyatakan :

Keputusan berakhir apabila:

- a. Habis masa berlakunya
- b. Dicabut oleh pejabat pemerintahan yang berwenang
- c. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan pengadilan
- d. Diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Bahwa dengan habis masa berlakunya surat izin usaha perdagangan besar Nomor 523/1/1U/PMA/2018 pada tanggal 5 maret 2019 maka penggugat tidak mempunyai hak dalam menjalankan kegiatan usaa karena secara hukum izin tersebut sudah berakhir denga demikian tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo yang mencabut surat izin usaha perdagangan besar Nomor : 523/1/IU/PMA/2018 tanggal 5 maret 2018

Halaman 57 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menimbulkan kerugian atau akibat hukum kepada Penggugat sehingga gugatan penggugat sudah layak dinyatakan tidak diterima;

## II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscur Libel*)

Bahwa ketentuan pasal 56 ayat 1 UU PTUN menyatakan sebagai berikut :

(1)Gugatan harus memuat :

- a. Nama,kewarganegaraan, tempat tinggal, dan, pekerjaan penggugat dan kuasanya
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan

Bahwa meskipun dalam gugatannya penggugat telah mencantumkan hal tersebut tidak cukup alasan untuk menyatakan gugatan penggugat jelas dan tidak kabur dikarenakan bahwa izin yang dimiliki oleh pengguat adalah usaha perdagangan namun penggugat melakukan penawaran investasi dimana konsumen menaruh dananya untuk membeli bibit gaharu untuk kemudian dikelola oleh PT gaharu Kapita Indonesia melalui PT Gaharu Kapita Manajemen yang menanam dan merawat hingga memperoleh hasil dari pohon gaharu beberapa tahun kemudian;

Bahwa dengan demikian kegiatan usaha penggugat menjadi tidak termasuk perdagangan apabila penjualan pohon gaharu tidak dilakukan secara cash and carry, kegiatan usaha penggugat termasuk usaha kegiatan investasi mengingat terdapat uang masyarakat yang tertanam di perusahaan untuk kemudian diharapkan keuntungan di masa yang akan datang;

Bahwa menjadi fakta ketidak sesuaian antara dasar gugatan dan petitum dalam gugatan penggugat adalah yang tidak jelas oleh karena itu cukup beralasan agar majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat maka menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah

- I. Pertimbangan Hukum Tentang Eksepsi ;
- II. Pertimbangan Hukum Tentang Pokok Perkara/sengketa dengan pengecualian jika eksepsi ditolak baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara/sengketa, dan sebaliknya jika

Halaman 58 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

### 1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan.

Menimbang Bahwa suatu keputusan tata usaha negara yang dapat menjadi Objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku pejabat negara dan oleh karenanya termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009, yang menyatakan sebagai berikut:

*"9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";*

Menimbang Bahwa Objek Sengketa yang merupakan objek dalam gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan harus memenuhi unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 *juncto* Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

1. Konkrit. Bahwa penjelasan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;
2. Bahwa Objek Sengketa sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo* merupakan keputusan yang berwujud dan dapat ditentukan yaitu terkait dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama PT. Gaharu Kapita Indonesia;

Halaman 59 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Individual. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 bahwa yang dimaksud dengan bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut Pengadilanpun berpendapat bahwa Objek Sengketa sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo* merupakan keputusan yang bersifat individual yang secara jelas dan tertentu ditujukan kepada PT Gaharu Kapita Indonesia;
4. Final. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 yang dimaksud dengan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum atau suasana hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa (asas *ex-tunc*), oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa *a-quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti obyek sengketa memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat, dengan demikian Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan tidak diterima.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara yuridis normatif menyatakan :

- (1) *Gugatan harus memuat ;*
  - a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;*

Halaman 60 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;*
- c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;*

(2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.*

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap hal-hal yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipenuhi oleh Penggugat atau kuasanya, sedangkan yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat sudah jelas yaitu Keputusan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Izin Usaha Atas Nama PT Gaharu Kapita Indonesia NPWP : 76.476.718.2-011.000 yang ditandatangani oleh Plt Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal a.n Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Oktober 2019 (Vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa terkait Penggugat dalam posisinya juga mendalilkan mengenai obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Pejabat yang tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 32 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) Perka BKPM Nomor 7 Tahun 2018, hal tersebut untuk membuktikan terkait adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya *objectum litis*, dan dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur tidak terbukti menurut hukum dengan demikian cukup berdasar hukum terhadap eksepsi a quo dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya seluruh eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Izin Usaha Atas Nama PT Gaharu Kapita Indonesia NPWP : 76.476.718.2-011.000 yang ditandatangani oleh Plt Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal a.n Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Oktober 2019 (Vide bukti T-3);

Halaman 61 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan jawab jinawab yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah : Apakah penerbitan *objectum litis* oleh Tergugat sudah memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara limitatif menyatakan :

Ayat (1) : “Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. Diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang ;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Ayat (2) : “Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, bukti dan keterangan saksi, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam pokok perkara ini adalah “Apakah *Objectum Litis* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis, yaitu melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan parameter ruang lingkup wewenang, prosedural dan substansi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat atau sebaliknya?”

Menimbang, bahwa menjawab permasalahan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan, apakah Tergugat dalam hal ini Plt Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal a.n Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (*Incassu* Tergugat) berwenang dalam mengeluarkan *objectum litis*?;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kewenangan berdasarkan hukum administrasi negara, badan atau pejabat tata usaha negara memperoleh kewenangan atau wewenang pemerintahan melalui 3 (tiga) sumber, yaitu dengan atribusi, delegasi dan mandat. Pada atribusi, terjadi pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada delegasi, terjadi pemindahan atau pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau pejabat tata usaha negara lainnya. Sedangkan pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian

Halaman 62 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang satu kepada yang lain, yang ada hanya suatu hubungan intern, umpamanya antara Menteri dengan Dirjen (dikutip dari Indroharto, dalam bukunya, *"Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara"*, Buku I, Cetakan VII, Jakarta:Sinar Harapan, 2000, Halaman 90-92, serta kutipan dari Philipus M. Hadjon, *et.all.*, dalam bukunya, *"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia"*, Cetakan VII, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2001, Halaman 130-139);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab para pihak diperleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya telah terbit Surat keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 523/1/IU/PMA/2018, tanggal 5 Maret 2018. (Vide bukti T-5);
- Bahwa kemudian terbit Surat Keputusan Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Izin Usaha Atas Nama PT Gaharu Kapita Indonesia NPWP : 76.476.718.2-011.000 yag ditanda tangani oleh Plt Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal a.n Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Oktober 2019 incassu obye sengketa a quo ( Vide bukti T-3).

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Izin Usaha Atas Nama PT Gaharu Kapita Indonesia NPWP : 76.476.718.2-011.000 yag ditanda tangani oleh Plt Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal a.n Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Oktober 2019 ( Vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU Penanaman Modal") menyatakan (kutipan):

- "(1) Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara institusi pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah;*
- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal."*

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a UU 27/2007 menyatakan (kutipan):

Halaman 63 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“(1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:*

*(b) Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal”.*

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) Perka BKPM 7/2018 menyatakan (Kutipan):

*“Kewenangan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas kegiatan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat”*

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf g jo. Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”), apabila pejabat definitif berhalangan menjalankan tugasnya, maka pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan yaitu menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas;

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Pelaksana Tugas (“Plt”) adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Plt merupakan pejabat yang melaksanakan tugas rutin berupa mandat. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh mandat apabila :

- a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pemerintahan di atasnya, dan
- b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, menyatakan “Badan atau Pejabat yang memperoleh kewenangan melalui Mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menegaskan mengenai penggunaan dasar hukum tentang kewenangan dari Plt, yaitu berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (“PerBKPM 7/2019”), Plt adalah Pegawai yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk melaksanakan tugas dari Pejabat Definitif yang berhalangan tetap;

Halaman 64 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) PerBKPM 7/2019 menyatakan :

*"Plt. Dan Plh. berwenang melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, melakukan tindakan rutin yang menjadi kewenangan jabatannya dan melaporkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;  
"Keputusan dan/atau tindakan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan atau hal yang menjadi tugas Pejabat Definitif yang diduduki oleh Plt. Dan Plh;*

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PerBKPM 7/2019 menyatakan :

*"Plt ditunjuk apabila :*

- c. Pejabat pimpinan tinggi, Pejabat administrator, atau Pejabat Pengawas berhalangan tetap;*
- d. Terdapat jabatan yang belum terisi karena perubahan struktur organisasi"*

Bahwa Lebih lanjut Pasal 7 PerBKPM 7/2019 menyatakan :

*Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam hal suatu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan karena seorang Pejabat :*

- h. Pensiun*
- i. Meninggal dunia*
- j. Promosi jabatan*
- k. Mutase jabatan*
- l. Diberhentikan dalam jabatan*
- m. Tugas belajar atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan; atau*
- n. Cuti di luar tanggungan negara*

Bahwa berdasarkan Pasal 10 PerBKPM 7/2019 menyatakan :

*"Pegawai yang dapat ditunjuk sebagai Plt. Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator atau pejabat pengawas yaitu sama atau setingkat di bawah di lingkungan unit kerjanya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut apabila mencermati Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2019 dalam Pasal 4 meyakini secara tegas :

*1. Plt dan Plh tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada :*

- a. Aspek organisasi;*
- b. Aspek Kepegawaian; dan*

Halaman 65 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## c. Alokasi Anggaran.

Bahwa dengan mendasarkan ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan obyek sengketa maka ditemukan fakta hukum bahwa Plt Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terbukti telah menerbitkan obyek sengketa dan terhadap penernitannya bersifat strategis yang berdampak terjadinya perubahan status hukum maka terkait penerbitan *objectum litis* terbukti tidak berwenang menerbitkan dan menandatangani obyek sengketa a quo karena berdampak pada perubahan status hukum khususnya Aspek organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor 115/ST/A.1/2018 tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan pengangkatan Ir Farah Ratnadewi Indriani (Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal) sebagai Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menggantikan Sdr M.M Azhar Lubis (Deputi Bidang Penanaman Modal terdahulu) yang sudah pensiun, Dengan demikian jika mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, maka Ir farah Ratnadewi Indriani sebagai Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terbukti menurut hukum tidak berwenang menerbitkan obyek sengketa a quo karena seorang Plt memiliki kewenangan yang terbatas, artinya ia tidak memiliki kewenangan sebagaimana kewenangan pejabat definitif, dimana dalam sengketa a quo Plt Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal menerbitkan obyek sengketa a quo menimbulkan perubahan dan status hukum pada aspek organisasi *incassu* badan hukum PT.Gaharu Kapita Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk itu sehingga cukup beralasan hukum terhadap obyek sengketa dinyatakan tidak sah, dan terhadap obyek sengketa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai surat keputusan sejak diterbitkan, sehingga Pengadilan berpendapat menurut hukum terhadap gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, karena obyek sengketa terbukti diterbitkan oleh Pejabat yang tidak berwenang untuk menerbitkan, maka surat keputusan a quo yang dijadikan obyek sengketa dalam sengketa ini secara hukum dianggap tidak pernah ada sejak diterbitkan, oleh karena itu terhadap permohonan Penundaan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka oleh karena

Halaman 66 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Manimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam sengketa ini setelah membaca dan mempelajari seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa a quo, sedangkan terhadap bukti lainnya dianggap dikesampingkan namun merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan tidak sah surat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Izin Usaha Atas nama PT. Gaharu Kapita Indonesia NPWP: 76.476.718.2-011.000 tertanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Izin Usaha Atas nama PT. Gaharu Kapita Indonesia NPWP: 76.476.718.2-011.000 tertanggal 22 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 67 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah di Putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, Tanggal 20 April 2020 oleh kami EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, SUSILOWATI SIAHAAN S.H., M.H. dan TAUFIK PERDANA S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 21 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H.

## Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan : Rp. 139.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Leges : Rp. 10.000,-

Rp. 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 68 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)